

Depok, 04 Juli 2022

Nomor : 3564.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Peniliran 3 LK CV Berdikari Sukses

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Berdikari Sukses  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. Izin IUI : NIB : 9120310060796, tanggal 17 Desember 2019  
Alamat : Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik,  
Provinsi Jawa Timur.  
Tanggal Kegiatan : 23 - 25 Mei 2022  
Jenis Kegiatan : Peniliran 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK  
CV BERDIKARI SUKSES  
Nomor : 3564.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Berdikari Sukses
- b. Alamat : Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- c. No. IUI : NIB : 9120310060796, tanggal 17 Desember 2019
- d. Kapasitas dan Produk : Moulding = 5.900 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 17 Juni 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-579
- h. Tanggal Terbit : 04 Juli 2019
- i. Tanggal Berakhir : 03 Juli 2025

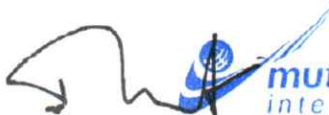
dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 04 Juli 2022

  
**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 Juli 2022

No. : 3563.3/EXT-MUTU/VII/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 CV Berdikari Sukses**

Kepada Yth.  
CV Berdikari Sukses  
Attn. Bapak Djamhari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Berdikari Sukses :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-579  
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Juli 2019 – 03 Juli 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri                                                                                                                                                                | Jenis Produk | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b><br>Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120310060796, tanggal 17 Desember 2019 | Moulding     | 5.900                             |

Tanggal Penilikan 3 : 15 – 17 Juni 2022  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Danu Prasetyawan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Mei 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga                  | : | PT. MUTUAGUNG LESTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b. Nomor Akreditasi              | : | LVLK-003-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| c. Alamat                        | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d. Nomor telepon/faks.<br>/Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :<br><a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e. Direktur                      | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| f. Standar                       | : | 1. <b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</b><br>2. <b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.</b> |
| g. Tim Audit                     | : | 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)<br>2. Danu Prasetyawan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| h. Tim Pengambil Keputusan       | : | 1. Taufik Margani<br>2. Bambang Gunardjito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**(2) Identitas Auditee :**

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Pemegang Izin   | : | CV. Berdikari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b. Nomor & Tanggal SK   | : | <b>3563.3/EXT-MUTU/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c. Alamat Kantor        | : | Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| d. Alamat Pabrik        | : | Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e. Nomor telepon/E-mail | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| f. Pengurus             | : | Pesero Pengurus/Direktur : Tuan Bandu<br>Pesero Diam : Tuan Sukram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| g. IUI                  | : | <b>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS RBA</b><br>Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada CV. Berdikari Sukses dengan NIB : 9120310060796, diterbitkan tanggal 17 Desember 2019. <b>(Izin Usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan).</b><br>Dengan lampiran Komoditas Industri :<br><b>Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)/ Moulding : 5.900 m<sup>3</sup>/tahun..</b> |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| <b>Tahapan</b>                            | <b>Waktu dan Tempat</b>        | <b>Ringkasan Catatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pertemuan Pembukaan                       | <b>Rabu<br/>15 Juni 2022</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | <b>15 s/d 17<br/>Juni 2022</b> | Kantor, seluruh area pabrik CV. Berdikari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pertemuan Penutupan                       | <b>Rabu<br/>17 Juni 2022</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pengambilan Keputusan                     | <b>4 Juli 2022</b>             | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.                                                              | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Sukses tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Sukses telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercakup didalam dokumen NIB, Izin Usaha Perdagangan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / (NIB).                                                                                | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Sukses telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                                       | Memenuhi                                 | CV. Berdikari tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).             | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir, terdapat surat pernyataan tertulis untuk berkomitmen akan menindaklanjuti masalah status badan usaha dan jumlah kapasitas dalam dokumen UKL UPL, terdapat bukti tanda terima permohonan perubahan dokumen lingkungan UKL UPL CV. Berdikari Sukses dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik. |
| Verifier<br>f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri                                                                                    | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Sukses adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan Lembaga OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, Jenis kegiatan usaha yang di jalankan saat ini telah sesuai dengan Izin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                               | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                          | Usaha Industri (UI) nya.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.                                                                                                                                                                   | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Sukses dokumen NIB menginformasikan kepemilikan API-P terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)-P yang sah.                                                                                                                                                                      |
| <b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.                                                                                                         | Non Aplicable                            | CV. Berdikari tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.                                                                                                                                                                |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian                                                                                                                                               | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen angkutan yang disertai dengan bukti pembayaran dan dilengkapi sertifikat pemasok.                                                                                                                                            |
| Verifier<br>b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                                                     | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai, serta jumlah total penerimaan bahan baku kayu telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode Juni 2021 s.d. Mei 2022 dan CV. Berdikari Sukses tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang pada periode yang sama. |
| Verifier<br>c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta | Non Aplicable                            | CV. Berdikari Sukses selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.                                                                                                                                     |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deklarasi Kesesuaian Pemasok.                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                     | Non Aplicable                            | CV. Berdikari Sukses selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                       | Memenuhi                                 | Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 seluruh bahan baku CV. Berdikari Sukses diketahui berasal dari pemasok yang telah ber S-LK.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>a. Dokumen Impor.                                                                                               | Non Aplicable                            | Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>b. Persetujuan Impor.                                                                                           | Non Aplicable                            | Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>c. Laporan Realisasi Impor.                                                                                     | Non Aplicable                            | Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk                                                            | Non Aplicable                            | Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.                                                       | Non Aplicable                            | Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.                                                                 | Non Aplicable                            | Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Sukses tersedia tersedia dokumen prosedur pelaksanaan uji tuntas. yang disahkan oleh Direktur tanggal 10 Juni 2021. Prosedur tersebut disusun mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                       | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.                                                                                                   | Non Aplicable                            | Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor                                                           |
| Verifier<br>i. DKP impor.                                                                                                                                         | Non Aplicable                            | Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor                                                           |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                                                                              | Memenuhi                                 | CV. Berdikari tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                                                                                     | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.                       |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                                                | Memenuhi                                 | CV. Berdikari jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.                 |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                                                                           | Non Aplicable                            | CV. Berdikari tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.                                                                                           |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.                                                                                                             | Memenuhi                                 | CV. Berdikari telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.                                                |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b> |                                          |                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                                                                             | Non Aplicable                            | CV. Berdikari Sukses Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                   |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                                             | Non Aplicable                            | CV. Berdikari Sukses Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                   |
| Verifier<br>c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.                                                                                                          | Non Aplicable                            | CV. Berdikari Sukses Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                   |
| Verifier                                                                                                                                                          | Non Aplicable                            | CV. Berdikari Sukses Selama periode Juni 2021 s/d                                                                                                                      |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                                                                            |                                          | Mei 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                               | Non Aplicable                            | CV. Berdikari Sukses Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                                                                                                                                                                         |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                  | Non Aplicable                            | Selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan penjualan tujuan lokal/domestik, seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk tujuan ekspor.                                                                                                                             |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                                              | Memenuhi                                 | Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>b. Dokumen Ekspor                                                                                                                                       | Memenuhi                                 | Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L, Dokumen V-Legal dan L/S) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen. |
| Verifier<br>c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor                                                                                           | Non Aplicable                            | Selama periode audit Juni 2021 s/d Mei 2022 CV. Berdikari Sukses tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar                                                                                                  | Non Aplicable                            | Produk yang diekspor CV. Berdikari bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.                                                                                                                                                                                                                           |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES                                                                                                                         | Non Aplicable                            | CV. Berdikari memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.                                                                                                                                                 |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                                                                                                                  | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Sukses implementasi penggunaan tanda V-Legal pada off produk yang dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list dan on produk dibubuhkan pada setiap kemasan pallet produk sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).    |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>a. Implementasi K3.                                                                                                                                                              | Memenuhi                                 | CV. Berdikari telah tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko, tersedia APAR dan yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.                                                                                                                                            |
| Verifier<br>b. Catatan kecelakaan kerja.                                                                                                                                                     | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Sukses selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.                                                                                                                                              |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                               | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Sukses terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, hasil wawancara kepada perwakilan staff CV. Berdikari Sukses dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                  | Memenuhi                                 | CV. Berdikari Sukses telah memiliki dokumen dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten. Gresik.                                                                                     |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Memenuhi                                 | CV. Berdikari tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun). |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi Sertifikas tahun 2021 CV. Berdikari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier <b>(44 verifier)</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> Dengan demikian CV. Berdikari dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> ” standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 4.3.</b> |                                          |                                                                                                      |